

PROMPERDA dan PROMPERKADA Kota Makassar dapat diakses melalui link :

https://drive.usercontent.google.com/download?id=1DQeu6r5Y1R83Xyb6fKW8dCgLGTS3&acrobatPromotionSource=gdrive_chrome-list&gdriveEmail=true#authuser=0&gdriveEmail=ppidmakassar%40gmail.com

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah

Tahapan lengkap pembentukan Ranperda RPJMD dan Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan pelaksana teknis.

 Pemerintah Kota Makassar

Tahapan Pembentukan Perda & Perkada

01

Penyusunan Raperda

Penyusunan naskah, penyiapan dokumen RPJMD, dokumen pendukung, dan harmonisasi hukum.

02

Pembahasan DPRD

Penyampaian Raperda ke DPRD, pembahasan substansi, serta persetujuan bersama.

03

Evaluasi & Pengundangan

Evaluasi instansi berwenang, penetapan, pengundangan Lembaran Daerah & penyebarluasan.

04

Penyusunan Perkada

Perancangan draf teknis pelaksana, harmonisasi, fasilitasi, penetapan & Berita Daerah.

Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah



1. Naskah Raperda RPJMD

Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD secara teknis dan sistematis.



2. Dokumen RPJMD

Menyiapkan dokumen RPJMD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Perda.



3. Penjelasan & Dokumen

Menyusun penjelasan/keterangan dan dokumen pendukung sesuai kebutuhan serta ketentuan pembentukan produk hukum daerah.



4. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi dan pemeriksaan aspek hukum, kewenangan, sistematika, konsistensi norma, serta kesesuaian teknik penyusunan Perda.

Tahapan Pembahasan Bersama DPRD

1

Penyampaian Ranperda

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda kepada DPRD sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2

Pembahasan Substansi

DPRD dan kepala daerah membahas substansi rancangan Perda secara mendalam dan menyeluruh.

3

Persetujuan Bersama

Menyempurnakan rumusan berdasarkan hasil pembahasan dan mencapai persetujuan bersama.

Tahapan Evaluasi, Penetapan, & Pengundangan

LANGKAH 01

Evaluasi Resmi

Melaksanakan evaluasi oleh pihak yang berwenang apabila dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan.

LANGKAH 02

Penyempurnaan

Melakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan hasil evaluasi dari instansi Pembina.

LANGKAH 03

Penetapan & Pengundangan

Menetapkan Perda oleh kepala daerah dan mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

LANGKAH 04

Penyebarluasan

Menyebarluaskan Perda dan menjadikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan rencana strategis perangkat daerah serta RKPD.

Tahapan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

- 1. Perancangan Draf** Penyusunan draf Perkada teknis sebagai pedoman pelaksanaan Perda oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- 2. Harmonisasi** Harmonisasi, pembulatan konsepsi, dan legal drafting oleh Bagian/Biro Hukum Pemerintah Daerah.
- 3. Fasilitasi** Fasilitasi teknis oleh Pemerintah Atasan (Gubernur/Kemendagri) apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengundangan** Penetapan/Penandatanganan oleh Kepala Daerah dan pengundangan dalam Berita Daerah serta penyebarluasan.



Produk Hukum Daerah Terintegrasi

Perda RPJMD dan Perkada pelaksana memastikan legalitas, kepastian hukum, dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Selesai